



PUTUSAN

Nomor 209/Pdt.G/2023/PA.Sbh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sibuhuan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, tempat dan tanggal lahir xxxxx, 09 September 1990, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kabupaten Padang Lawas, Sumatera Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Pada Mulia Hasibuan, S.H., M.H. advokat pada kantor hukum Advokat / Penasehat Hukum pada “Kantor Hukum Pada Mulia Hasibuan, Sh & Associates. Advokat, Konsultan Hukum”, beralamat di Jl. Sultan Hasanuddin Kelurahan Pasar Sibuhuan, Kecamatan Barumon, Kabupaten Padang Lawas, Provinsi Sumatera Utara, Email : ecourtpadamulia@gmail.com Berdasarkan Surat kuasa khusus Nomor: 95/PMH-SK/VII/2023 Tanggal 31 Agustus 2023, yang terdaftar dalam Register Surat Kuasa Khusus Nomor 330/SK/2023/PA.Sbh, tanggal 04 September 2023, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, tempat dan tanggal lahir xxxx, 24 Agustus 1996, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman xxxxxx, Kecamatan xxxxxx, Kabupaten Padang Lawas, Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;



Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 01 September 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sibuhuan pada tanggal 04 September 2023 dengan register perkara Nomor 209/Pdt.G/2023/PA.Sbh, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 19 November 2016 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxx, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Barumon, Kabupaten Padang Lawas, tertanggal 19 November 2016;
2. Bahwa setelah perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Jln Merdeka Lingkungan V Pasar Sibuhuan, Kecamatan Barumon, selama kurang lebih 1 Bulan. Kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke Rumah Kontrakan di Desa Sibuhuan Julu, Kecamatan Barumon selama kurang lebih 3 Bulan. Kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke Jl. Gaharu II Kota Medan selama kurang lebih 1 Tahun. Kemudian pindah ke Jl. Gaharu VI Kota Medan sampai berpisah;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami istri (bakda dukhul) dan Telah di karuniai Satu anak/ Keturunan, yang bernama:
 - 3.1. **Anak**, Perempuan, Tempat Tanggai Lahir Medan, 09 Desember 2017, Pendidikan SD, sekarang berada dalam pengasuhan Penggugat;
4. Bahwa awal pemasalahan antara Penggugat dan Tergugat terjadi setelah 3 bulan Pernikahan, yang di sebabkan oleh:
 - 4.1. Tergugat Mengonsumsi Narkoba;
 - 4.2. Tergugat tidak jujur dalam Keuangan, seperti menjual Sepeda Motor milik pribadi Penggugat;
 - 4.3. Tergugat tidak memberikan nafkah kepada keluarganya;
5. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang terjadi pada :

Hal. 2 dari 21 Hal. Putusan No.209/Pdt.G/2023/PA.Sbh



5.1. Bahwa pada bulan Februari 2017, terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan Tergugat ketahuan memakai Narkoba dan sempat ditangkap pihak ke Polisian selama kurang lebih Satu Minggu;

5.2. Bahwa sebulan kemudian terjadi pertengkaran mulut antara Penggugat dan Tergugat, yang disebabkan Tergugat Menjual sepeda motor milik pribadi Penggugat ke Kota Pinang, Labuhan Batu Selatan, tanpa sepengetahuan Penggugat;

5.3. Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat pindah ke Gaharu II terjadi Pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang di sebabkan Tergugat tidak memberikan biaya nafkah kepada Pengguga;

6. Bahwa puncak permasalahan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Oktober 2018, dimana pada saat itu terjadi Pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang di sebabkan Tergugat tidak memberikan Nafkah kepada Penggugat, karena Tergugat lebih mementingkan biaya untuk bermain Judi dan Shabu. Karena sifat dan kelakuan Tergugat, akhirnya Penggugat pergi meninggalkan Tergugat kembali kerumah orang tuanya di Lingkungan IV Pasar Sibuhuan, Kecamatan Barumon;

7. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah di nasehati orang tua Tergugat, namun tidak berhasil;

8. Bahwa telah terjadi perpisahan antara Penggugat dengan Tergugat selama kurang lebih 5 (lima) tahun dan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan secara terus-menerus, sehingga telah memenuhi persyaratan untuk bercerai sebagaimana Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo pasal 116 Huruf (b) dan (f) Kompilasi hukum islam (KHI);

9. Bahwa Penggugat ingin mendapatkan hak asuh anak (**Hadhanah**), karena anak tersebut masih sangat membutuhkan kasih sayang, Perawatan, serta pengurusan dari seorang ibu kandungnya dan

Hal. 3 dari 21 Hal. Putusan No.209/Pdt.G/2023/PA.Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak tersebut dibiayai dan dibelanjai oleh Tergugat sebagai ayah kandungnya sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) per bulannya, yang mana keinginan penggugat sudah sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 105 huruf (a) dan (c). Nama anak Penggugat dengan Tergugat yang dimohon oleh penggugat adalah:

9.1. Anak, Perempuan, Tempat Tanggai Lahir Medan, 09 Desember 2017, Pendidikan SD, sekarang berada dalam pengasuhan Penggugat;

10. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi karena tidak ada keharmonisan dalam rumah tangga. Oleh karena itu, Penggugat tidak ingin lagi melanjutkan rumah tangga bersama Tergugat, dan Penggugat bertekad mengakhirinya dengan perceraian;

Berdasarkan keterangan dan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sibuhuan cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini agar menjatuhkan Putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang pemeliharaan anak yang bernama: **Anak**, Perempuan, Tempat Tanggai Lahir Medan, 09 Desember 2017, Pendidikan SD, sekarang berada dalam pengasuhan Penggugat;
4. Menetapkan biaya anak sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) ditanggung oleh Tergugat sampai anak tersebut dewasa;
5. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsidaair :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex Aequo et Bono);

Hal. 4 dari 21 Hal. Putusan No.209/Pdt.G/2023/PA.Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat didampingi Kuasa Hukumnya datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa, Majelis hakim telah memeriksa kelengkapan syarat formil kuasa hukum Penggugat untuk beracara di muka sidang yang meliputi Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) dan Berita Acara Pengambilan Sumpah oleh Ketua Pengadilan Tinggi, dan dari pemeriksaan tersebut majelis hakim menilai bahwa kuasa hukum Penggugat, telah memenuhi syarat formil untuk beracara di muka sidang;

Bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan maka upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan dalam perkara ini, meskipun demikian Majelis Hakim di depan persidangan telah memberikan nasehat dan arahan kepada Penggugat supaya bersabar untuk tetap mempertahankan kelangsungan pernikahannya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang ternyata ada perubahan yaitu pencabutan pada posita nomor 9 dan petitum nomor 4 tentang nafkah anak;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxx yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas Provinsi Sumatera Utara, tanggal 16 Desember 2016, yang telah diberi meterai cukup dan dinazegelen kantor pos. Bukti tersebut telah dicocokkan dengan

Hal. 5 dari 21 Hal. Putusan No.209/Pdt.G/2023/PA.Sbh



aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda P.1 dan diparaf;

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat NIK xxxxx yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Padang Lawas tanggal 20 Oktober 2017 yang telah diberi meterai cukup dan dinazegelen kantor pos. Bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda P.2 dan diparaf;

3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor xxxxx yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Padang Lawas tanggal 16 Januari 2019 yang telah diberi meterai cukup dan dinazegelen kantor pos. Bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda P.3 dan diparaf;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan saksi-saksi sebagai berikut

1. Saksi I, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kabupaten Padang Lawas, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, sebab saksi Sepupu Penggugat;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tahun 2016;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang bernama Alysa Juwina;
- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Jln Merdeka Lingkungan V Pasar Sibuhuan, Kecamatan Barumon, selama kurang lebih 1 Bulan, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke Rumah Kontrakan di Desa Sibuhuan Julu, Kecamatan Barumon selama kurang lebih 3 Bulan, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke Kota Medan sampai berpisah;

Hal. 6 dari 21 Hal. Putusan No.209/Pdt.G/2023/PA.Sbh



- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran dan perselisihan;
- Bahwa saksi pernah melihat pertengkaran Penggugat dan Tergugat saat di Desa Sibuhuan Julu;
- Bahwa setahu saksi penyebab pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah karena Tergugat mengonsumsi Narkoba;
- Bahwa akibat pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat sudah tidak serumah lagi sejak tahun 2018 yang lalu hingga saat ini;
- Bahwa Permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah pernah didamaikan namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

2. Saksi II, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kabupaten Padang Lawas, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat,
- Bahwa saksi tetangga Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Jln Merdeka Lingkungan V Pasar Sibuhuan, Kecamatan Barumon, selama kurang lebih 1 Bulan, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke Rumah Kontrakan di Desa Sibuhuan Julu, Kecamatan Barumon selama kurang lebih 3 Bulan, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke Kota Medan sampai berpisah;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang telah menikah pada tahun 2016, dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama Alysa Juwina;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran dan perselisihan;

Hal. 7 dari 21 Hal. Putusan No.209/Pdt.G/2023/PA.Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah melihat pertengkaran Penggugat dan Tergugat saat di Desa Sibuhuan Julu;
- Bahwa setahu saksi penyebab pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah karena Tergugat mengonsumsi Narkoba;
- Bahwa akibat pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat Penggugat dan Tergugat sudah tidak serumah lagi sejak tahun 2018 yang lalu hingga saat ini;
- Bahwa Permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah pernah didamaikan namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat.

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk perkara perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh sebab antara Penggugat dan Tergugat terdapat hubungan perkawinan sebagai suami istri yang belum pernah putus sehingga para pihak memiliki kepentingan hukum terhadap perceraian ini, maka para pihak memiliki *legal standing* dalam perkara ini;

Hal. 8 dari 21 Hal. Putusan No.209/Pdt.G/2023/PA.Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari yang telah ditentukan, Penggugat telah hadir menghadap di persidangan dengan didampingi oleh kuasa hukum, oleh karenanya terlebih dahulu Majelis memberi pertimbangan terhadap kuasa hukum Penggugat berikut:

Menimbang, bahwa kuasa hukum Penggugat telah menyerahkan Asli Surat Kuasa Khusus tanggal 04 September 2023 sebagaimana telah terdaftar dalam register kepaniteraan pada tanggal 04 September 2023 dan telah menunjukkan Berita Acara Sumpah, Kartu Tanda Advokat, dengan demikian Kuasa Hukum Penggugat telah resmi dan sah untuk mewakili dan atau mendampingi Penggugat dalam setiap persidangan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas panggilan kepada Tergugat nomor: 209/Pdt.G/2023/PA.Sbh tanggal 05 September 2023 dan 13 September 2023 serta 21 September 2023 terbukti bahwa Termohon bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Padang Lawas yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Sibuhuan, sebagaimana ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Pemohon telah tepat mengajukan perkaranya di Pengadilan Agama Sibuhuan;

Menimbang, bahwa pada hari yang telah ditentukan, Penggugat telah hadir sendiri menghadap di persidangan sementara Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan sebagaimana ketentuan pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tetapi tidak pernah hadir di persidangan tanpa suatu alasan yang sah menurut hukum, dan tidak pula mengutus orang lain sebagai kuasanya untuk hadir di persidangan, oleh karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini diperiksa dan diputus secara verstek sebagaimana ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, maka upaya mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI nomor 01 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan dalam perkara ini, karena berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung nomor 01 Tahun 2016 proses mediasi dapat dilaksanakan bilamana kedua belah pihak

Hal. 9 dari 21 Hal. Putusan No.209/Pdt.G/2023/PA.Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dengan cara menasehati Penggugat agar bisa bersabar supaya dapat hidup rukun kembali sebagaimana layaknya suami isteri akan tetapi ternyata juga tidak berhasil, karena Penggugat tetap pada prinsipnya minta diceraikan dari Tergugat, dengan demikian maksud dari Pasal 154 ayat (1) R.Bg jo. Pasal 39 ayat (1) Undang Undang No.1 Tahun 1974 jo. Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama telah terpenuhi dan upaya damai harus dinyatakan tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai perbaikan (perubahan) terhadap gugatan Penggugat, sebagai berikut;

Menimbang, bahwa perubahan dan penambahan tuntutan dibolehkan asalkan tidak menambah pokok gugatan, sebagaimana disebutkan dalam pasal 127 Rv (Reglement of de Rechtsvordering) Penggugat berhak mengubah atau mengurangi tuntutan sampai saat perkara diputus, tanpa boleh mengubah atau menambah pokok gugatannya ;

Menimbang, bahwa meskipun Rv (Reglement of de Rechtsvordering) tersebut telah tidak diberlakukan, tetapi karena memperhatikan prinsip process doelmatigheid (kepentingan beracara) atau prinsip process orde (ketertiban beracara) maka Majelis Hakim sepakat tetap memedomani Rv (Reglement of de Rechtsvordering) tersebut;

Menimbang, bahwa dalam Keputusan Mahkamah Agung Nomor KMA/032/SK/IV/2006 Tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, Edisi Revisi 2013, disebutkan pula di dalamnya Perubahan gugatan diperkenankan, apabila diajukan sebelum Tergugat mengajukan jawaban dan apabila sudah ada jawaban Tergugat, maka perubahan tersebut harus dengan persetujuan Tergugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena perubahan gugatan yang diajukan Penggugat tidak merubah dan menambah pokok perkara dan tidak pula diajukan setelah jawaban Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat

Hal. 10 dari 21 Hal. Putusan No.209/Pdt.G/2023/PA.Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di depan persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap di persidangan dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan suatu halangan yang sah menurut hukum meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka Majelis Hakim menilai bahwa Tergugat tidak ingin mempertahankan haknya di depan persidangan;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap tidak ingin mempertahankan haknya di hadapan sidang, namun untuk menentukan adanya alas hak dalam gugatan Penggugat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 283 RBg. Majelis Hakim tetap membebankan pembuktian kepada Tergugat dan sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Majelis Hakim perlu mendengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa karena Tergugat mengonsumsi Narkoba kepada Penggugat, akibatnya Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat, sehingga telah terjadi pisah rumah selama kurang lebih 5 tahun, dan selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan setelah dipanggil dengan resmi dan patut, maka secara hukum dianggap Tergugat telah mengakui semua dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa dari gugatan Penggugat tersebut dapat disimpulkan bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah apakah perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berlangsung secara terus menerus, sehingga berakibat antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah, dan selama pisah rumah itu pula antara Penggugat dengan Tergugat tidak terjalin lagi hubungan sebagaimana layaknya suami istri dan telah diupayakan untuk damai oleh keluarga, namun tidak berhasil, sehingga Penggugat dengan

Hal. 11 dari 21 Hal. Putusan No.209/Pdt.G/2023/PA.Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan maka sesuai dengan azas yang terdapat dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 angka 4 huruf (e) yaitu perceraian adalah sesuatu yang dimurkai Allah dan Undang-Undang Perkawinan mempunyai prinsip mempersulit perceraian karena begitu beratnya akibat perceraian yang terjadi bagi bekas suami maupun bekas istri dan anak-anak serta untuk menghindari kebohongan-kebohongan besar dalam hal perceraian, maka Hakim berpendapat bahwa dalam perceraian tetap diwajibkan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.1 berupa sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 19 November 2016, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P.1 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, dan isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat tinggal Penggugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian;

Menimbang, bahwa Oleh karena itu bukti bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: Saksi I dan Saksi II, keduanya telah memberikan keterangan

Hal. 12 dari 21 Hal. Putusan No.209/Pdt.G/2023/PA.Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat adalah merupakan orang-orang yang dekat dengan suami istri in casu Penggugat dan Tergugat Saksi I dan Saksi II, dimana dalam memberikan keterangannya telah bersumpah (vide Pasal 172 ayat (1) R.Bg jo pasal 1911 KUH Perdata) dan diyakini bahwa saksi-saksi tersebut adalah mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan keterangannya saling bersesuaian (vide pasal Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg jo pasal 1908 KUH Perdata) serta kesaksian para saksi tersebut telah sesuai dengan maksud ketentuan pasal 76 ayat (2) Undang-undang Nomor : 7 Tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975, sehingga telah memenuhi syarat formil materiil pembuktian, oleh karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat mengenai dalil-dalil gugatan Penggugat, adalah fakta yang dilihat sendiri / diketahui sendiri / didengar sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama Alysa Juwina;
3. Bahwa karena Tergugat mengonsumsi Narkoba
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah kurang lebih kurang lebih 5 tahun dan selama pisah, Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi

Hal. 13 dari 21 Hal. Putusan No.209/Pdt.G/2023/PA.Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung kurang lebih 5 tahun, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

1. Kitab Al Anwar II halaman 55 yang berbunyi sebagai berikut :

وان تعزز بتعزز اوتوار اوغيبه جازائباته بالبينة

Artinya : "Apabila dia enggan, bersembunyi atau ghoib, maka perkara itu diputus dengan bukti-bukti (persaksian)";

2. Kitab Fiqh Sunnah Jus II halaman 248 yang berbunyi sebagai berikut:

وإذا ثبتت دعواها لدى القاضى بينة الزوجة واعتراف الزوج وكان الإيذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين امثالهما وعجزالقا ضى عن الاصلاح بينهما
طلقها طلاقه بائنه

Artinya : "Jika gugatan Penggugat didepan Pengadilan terbukti dengan keterangan istri atau karena pengakuan suami, sedangkan hubungan suami istri tidak dapat lagi diteruskan karena perbuatan suami yang menyakitkan, dan Pengadilan tidak berhasil mendamaikan mereka, maka boleh dijatuhkan talak ba'in kepada istrinya";

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan "apabila suami isteri terjadi

Hal. 14 dari 21 Hal. Putusan No.209/Pdt.G/2023/PA.Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan dan terjadi pisah tempat, maka rumah tangga mereka telah pecah dan gugatan perceraian telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Kompilasi Hukum Islam pasal 19 huruf (f);

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang di dalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit mewujudkan rumah tangga sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana dikehendaki dalam rumusan pasal 3 Kompilasi hukum Islam di Indonesia Jo. Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dengan demikian Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah dalam suasana yang tidak tenang, tidak terbina dengan baik, oleh karena itu untuk menghindari madlarat yang lebih besar dalam hubungan keluarga, maka perceraian merupakan pilihan yang dianggap lebih ringan madlaratnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang penjelasan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Hakim berkesimpulan, bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat sudah sedemikian parah, sehingga rumah tangga menjadi pecah (broken marriage) dan sudah tidak mungkin untuk dapat dirukunkan kembali, dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya perceraian sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Hal. 15 dari 21 Hal. Putusan No.209/Pdt.G/2023/PA.Sbh



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah terbukti dan petitum gugatan Penggugat telah sesuai dengan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, maka permohonan Penggugat sudah sepatutnya dikabulkan dengan verstek dengan menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat.

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Sibuhuan adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa pada petitum gugatan Penggugat point 3 (tiga), Penggugat pada pokoknya mohon kepada Pengadilan Agama Sibuhuan agar Pengadilan menetapkan hak asuh anak yang bernama Anak, Perempuan, tempat tanggal lahir Medan, 09 Desember 2017, kepada Penggugat, maka Majelis Hakim akan membuat pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang bahwa dalam persidangan Penggugat untuk memperkuat gugatannya telah menghadirkan bukti P.3, dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang bahwa dalam persidangan Penggugat mengajukan bukti P.3 yaitu berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1221-LT-16012019-0026 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Padang Lawas tanggal 16 Januari 2019 yang telah diberi meterai cukup dan *dinazegelen* kantor pos. Bukti tersebut menerangkan bahwa anak tersebut adalah anak kandung Penggugat dan Tergugat, sehingga berdasarkan pasal

Hal. 16 dari 21 Hal. Putusan No.209/Pdt.G/2023/PA.Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUH Perdata, bukti tersebut mempunyai kekuatan sempurna;

Menimbang bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan Penggugat adalah kerabat/ orang-orang dekat Penggugat memberikan keterangan di bawah sumpah dan mengatakan bahwa anak yang bernama Anak, Perempuan, tempat tanggal lahir Medan, 09 Desember 2017 adalah anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, sesuai Pasal 284 R.Bg juncto Pasal 1866 KUH Perdata, dan dikuatkan dengan keterangan 2 (dua) orang saksi dari pihak Penggugat dan saksi-saksi, sehingga majelis Hakim berpendapat anak tersebut memang benar adalah anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam psikologi hukum, kebutuhan pemeliharaan anak dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu pertama: legal custody, yakni kebutuhan pemeliharaan anak seutuhnya menurut hukum yang meliputi kebutuhan biaya penghidupan, kesehatan, pendidikan dan kebutuhan hukum pada umumnya yang hal ini menjadi tanggung jawab bersama ayah dan ibunya, namun demikian pada umumnya kebutuhan ini lebih dominan diperoleh dari ayahnya; dan kedua: fisik custody, yakni kebutuhan pemeliharaan anak secara fisik karena belum mampu merawat dirinya sendiri baik secara jasmani maupun rohani seperti kebutuhan menyusu pada ibu, mandi, memakai pakaian, merawat diri sendiri, memelihara kesehatan, pelayanan makan dan minum, belajar berkomunikasi, teman bermain dan belajar, kebutuhan tumbuh kembang anak dan lain sebagainya, yang hal ini pada umumnya lebih dominan diperoleh dari ibunya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta seperti yang diungkapkan di atas terdapat fakta hukum yakni anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak, Perempuan, tempat tanggal lahir Medan, 09 Desember 2017 anak tersebut masih belum berumur 12 tahun dan selama terjadinya pisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat tetap diasuh dan dipelihara oleh Penggugat selaku ibu kandungnya dan selama dalam pengasuhan dan pemeliharaan tersebut, mereka tetap tumbuh sehat dan mengalami perkembangan baik secara fisik, mental dan kecerdasannya dan (serta) tidak terdapat bukti bahwa

Hal. 17 dari 21 Hal. Putusan No.209/Pdt.G/2023/PA.Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama dalam pengasuhan Penggugat anak tersebut tidak mengalami penderitaan lahir batin, dengan kata lain, kebutuhan fisik custody dapat terpenuhi dari ibunya;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya untuk mengasuh dan memeliharanya;

Menimbang, bahwa selain itu telah sesuai dengan kaidah Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Bajuri juz II halaman 195 :

وإذا فارق الرجل زوجته وله منها ولد فهي أحق بحضانتها

Artinya : *"Apabila seorang laki-laki bercerai dengan isterinya, dan dia mempunyai anak dari perkawinannya dengan isterinya itu, isterinya lebih berhak untuk memeliharanya;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut (Majelis Hakim berpendapat) maka gugatan mengenai agar anak Penggugat dan Tergugat tersebut berada dalam asuhan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa namun demikian agar tumbuh kembang anak tersebut selama berpisahanya kedua orang tuanya sebagaimana ketentuan dalam Undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, dengan tidak mengurangi rasa kasih dan sayang Tergugat terhadap anaknya tersebut, adalah juga diberikan waktu dan kesempatan kepada Tergugat untuk dapat menjenguk, melihat dan mengajak anak tersebut bermain dengan ayahnya;

Menimbang berdasarkan pasal 41 dan pasal 45 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 14 Undang-Undang Nomor 23 dan pasal 26 dan pasal 30 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak yang pada pokoknya menggunakan prinsip Hak asuh anak adalah kedua orang tua secara bersama-sama (Joint Custody), meskipun Hak asuh anak ditetapkan kepada Penggugat akan tetapi tidak mengurangi hak-hak Tergugat selaku ibu untuk tetap dapat berhubungan dengan anak tersebut sebagaimana layaknya hubungan ibu terhadap anak atau sebaliknya;

Hal. 18 dari 21 Hal. Putusan No.209/Pdt.G/2023/PA.Sbh



Menimbang, bahwa meskipun hak pengasuhan berada ditangan Penggugat, anak tersebut berhak dikunjungi oleh Tergugat demi memenuhi rasa rindu anak tersebut kepada Tergugat dan mencurahkan kasih sayang Tergugat kepada anaknya demi kepentingan terbaik bagi anak;

Menimbang, bahwa apabila ketentuan di atas dilanggar oleh Penggugat, maka Tergugat mempunyai hak untuk mengajukan gugatan hak asuh terhadap anak tersebut sesuai dengan SEMA Nomor 1 Tahun 2017;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh dan pemeliharaan (hadlanah) atas anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak, Perempuan, Tempat Tanggal Lahir Medan, 09 Desember 2017, dengan ketentuan Penggugat wajib memberikan hak akses kepada Tergugat untuk bertemu dan berkumpul dengan anak tersebut untuk mencurahkan kasih sayang dalam waktu-waktu tertentu yang disepakati Penggugat dan Tergugat;
5. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sibuhuan pada hari Rabu tanggal 27 September 2023 Masehi

Hal. 19 dari 21 Hal. Putusan No.209/Pdt.G/2023/PA.Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertepatan dengan tanggal 12 Rabiul Awwal 1445 Hijriah oleh Taufiqur Rakhman Alhaq, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Putra Tondi Martu Hasibuan, S.H.I., M.H. dan Tayep Suparli, S.Sy., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Syarah Ermayanti Nasution, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Taufiqur Rakhman Alhaq, S.H.I.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Putra Tondi Martu Hasibuan, S.H.I., M.H.

Tayep Suparli, S.Sy.

Panitera Pengganti,

Syarah Ermayanti Nasution, S.H., M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	60.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00

Hal. 20 dari 21 Hal. Putusan No.209/Pdt.G/2023/PA.Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 180.000,00

(seratus delapan puluh ribu rupiah).

Hal. 21 dari 21 Hal. Putusan No.209/Pdt.G/2023/PA.Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)